

<b>REGISTRASI</b>	
<b>NO.</b>	164/PUU-XXII/2024
<b>Hari</b>	: <i>Senin</i>
<b>Tanggal</b>	: 18 November 2024
<b>Jam</b>	: 10:30 WIB

Jakarta, 06 November 2024

Kepada Yang Terhormat,

**KETUA MAHKAMAH KONSTITISI REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat 10110

Perihal: **Permohonan Uji Materiil Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 Ayat (4) dan Pasal 367 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Dengan hormat,  
kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **INDRI HAFSARI**  
Tempat/Tanggal Lahir/Umur : Tembilahan/ 6 Februari 1983/ 41  
TahunKewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Pekerjaan / Status : Swasta / Caleg DPRD Kota Bandung 2024  
Alamat : Jl. Rajawali II no 31 RT 004/002, Garuda - Andir. Kota Bandung.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;

Nama : **AMUL HIKMAH**  
Tempat/Tanggal Lahir/Umur : Pangkep/ 31 Januari 1992/ 32  
TahunKewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Pekerjaan / Status : Swasta / Kader Partai Politik  
A lamat : Perum Tomalia B/114 RT 000/RW 000 Adatongeng Turikale Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Bawha berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 31 Oktober 2024, **Para Pemohon** memberikan kuasa kepada:

1. H. M. I. EL HAKIM, S.H., M.H.
2. AFRIYANDI CHAIR SAMALLO, S.H.
3. RUDY SATRIA MANDALA BONUOT, S.H.
4. ZAENAL SAHAR, S.H.

Para Advokat dan Pengabdian Bantuan Hukum yang seluruhnya tergabung dalam “**Tim Hukum dan Advokasi Forum Politisi Muda Indonesia**” yang beralamat di Jl. Merkuri Tengah No. 29, Bandung, Jawa Barat, email : [forumpolitisiindonesia@gmail.com](mailto:forumpolitisiindonesia@gmail.com), baik bertindak secara sendiri – sendiri maupun secara bersama-sama demi dan untuk atas nama **PARA PEMOHON**.

Bahwa dengan ini **Para Pemohon** mengajukan Permohonan Pengujian Materiil **Pasal 76 Ayat (4), Pasal 252 Ayat (5), Pasal 318 Ayat (4) dan Pasal 367 Ayat (4)** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*vide* **Bukti P-1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*vide* **Bukti P-2**).

Bahwa sebelum menguraikan pokok permohonan *a quo* beserta alasan-alasan mendasarnya, **Para Pemohon** terlebih dahulu menguraikan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (*legal standing*) Para Pemohon sebagai berikut ini:

#### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa amandemen konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI 1945) melahirkan institusi negara yang baru dengan fungsi mulia mengawal konstitusi yakni Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK), sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1), dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD NRI 1945 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK);

Bahwa ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Pasal 24 C Ayat (1) UUD 1945, antara lain, menyatakan “*Mahkamah Konstitusi*

*berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar”;*

2. Bahwa kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi tersebut diatas telah dituangkan pula pada berbagai peraturan perundang-undangan, yakni *pertama*: pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, dan *kedua*: Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Bahwa oleh karena **Para Pemohon** memohonkan untuk melakukan pengujian konstitusionalitas **Pasal 76 Ayat (4), Pasal 252 Ayat (5), Pasal 318 Ayat (4) dan Pasal 367 Ayat (4)** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini.

## **B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON**

1. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi: *“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan / atau kewenangankonstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu salah satunya adalah: Perorangan warga negara Indonesia, dan selanjutnya penjelasan pada Pasal 51 Ayat (1) menyatakan: Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
2. Bahwa kemudian sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagai berikut:
  - a. *Harus ada hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
  - b. *Hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang;*
  - c. *Kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
  - d. *Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;*
  - e. *Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;*

3. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi, yaitu: *Perorangan warga negara Indonesia dapat mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;*
4. Bahwa Para Pemohon mendasarkan pengujian terhadap Pasal dalam UUDNRI 1945 yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1 ayat (3):** *Negara Indonesia adalah negara hukum*

**Pasal 28D ayat (1):** *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;*

**Pasal 28D ayat (3):** ***Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;***

**Pasal 28H ayat (2):** *Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan;*

**Pasal 28J ayat (1):** *Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertibkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;*

**Pasal 28J ayat (2):** *Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;*

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, terdapat dua syarat mutlak yang harus terpenuhi apabila memohonkan pengujian materil di Mahkamah Konstitusi, yakni:
  1. Terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon, dan
  2. Adanya kerugian hak konstitusional dan/atau anggapan kerugian hak konstitusional dari Para Pemohon dengan berlakunya suatu Undang – Undang;

6. Bahwa oleh karena itu Para Pemohon akan menguraikan *legal standing* Para Pemohon dalam mengajukan Permohonan Pengujian Materil *a quo* antara lain sebagai berikut:

***Pertama: Kualifikasi sebagai Pemohon:***

Bahwa Kualifikasi **Para Pemohon** adalah benar masing-masing merupakan

perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berkonsekuensi tunduk patuh dan mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara sebagaimana telah diatur dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan (*vide* **Bukti P-3** dan **Bukti P-4**);

**Kedua: Kerugian konstitusional Para Pemohon:**

Bahwa **Pemohon I** merupakan Calon Anggota DPRD Kota Bandung atau Caleg dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (*vide* **Bukti P-5**) yang berkontestasi dalam perhelatan Pemilihan Umum 2024 (*vide* **Bukti P-6** dan **Bukti P-7**). Bahwa **Pemohon I** sebagai Calon Anggota Legislatif telah menjalankan peran dan tugasnya mulai dari menjalani proses seleksi internal di partai, pendaftaran secara administrasi hingga melakukan kampanye di masyarakat serta mengawal suara di TPS bahkan ketika penetapan suara di penyelenggara pemilu. Akan tetapi **Pemohon I** gagal mendapatkan hasil yang diharapkan dan ditargetkan akibat dari adanya *incumbent* atau petahana Anggota DPRD Kota Bandung yang telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode yang turut berkontestasi dengan **Pemohon I** di daerah pemilihan yang sama. Bahwa karena adanya caleg petahana tersebut, sudah pernah menjabat 2 (dua) periode, sehingga terdapat keistimewaan atau *previlage* tersendiri serta cenderung lebih dominan dibandingkan dengan caleg yang lain, terutama caleg yang belum pernah terpilih. Atas hal tersebut **Pemohon I** dirugikan secara konstitusional karena telah dua kali gagal memperoleh jumlah suara yang ditargetkan baik pada Pemilu Tahun 2019 maupun pada Pemilu Tahun 2024 oleh karena adanya dominasi para petahana dewan yang sudah menjabat lebih dari dua periode dapat diperbolehkan lagi untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif di daerah pemilihan yang sama tanpa batas periode;

Bahwa **Pemohon II** adalah politisi muda dan Penggiat Politik dalam Lembaga Riset Politik sebagai Direktur Eksekutif Saoraja Institute Indonesia yang menjalani karir politik sebagai bentuk bakti dan implementasi keterlibatan secara konkret dalam penguatan demokrasi dan politik khususnya penguatan peran politik bagi kaum muda. Posisi **Pemohon II** juga saat ini merupakan Pengurus DPD II Parat Golkar di Kabupaten Maros, dan sejak awal di partai politik kiprah **Pemohon II** banyak melakukan advokasi tentang pemilu yang inklusif dalam politik di Indonesia terutama berupaya agar adanya regenerasi anggota DPRD di Kabupaten Maros, namun hal tersebut faktanya sulit diwujudkan karena adanya dominasi para *incumbent* anggota DPRD di Kabupaten Maros yang sudah menjabat lebih dari dua periode masih diperbolehkan maju di daerah pemilihan yang sama untuk periode ketiga. Oleh karena hal pokok tersebut, hak konstitusional **Pemohon II** telah dirugikan;

Bahwa atas hal tersebut di atas, secara tegas dan meyakinkan keberlakuan undang-undang *a quo* telah menghalangi **Para Pemohon** sebagai Warga Negara Indonesia untuk memperoleh kesempatan menjadi bagian dalam

pemerintahan sebagaimana hak konstitusional warga negara. Kongkritnya, undang-undang *a quo* telah melemahkan peran-peran **Para Pemohon** untuk memperoleh hak konstitusionalnya, karena keikutsertaan **Pemohon I** dan keterlibatan **Pemohon II** dalam pemilu merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak konstitusional setiap warga negara dalam memperoleh kesempatan dalam pemerintahan, termasuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

### C. ALASAN MENGAJUKAN PERMOHONAN UJI MATERIIL

Bahwa adapun yang mendasari Para Pemohon dalam mengajukan Permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa **Pasal 76 Ayat (4), Pasal 252 Ayat (5), Pasal 318 Ayat (4) dan Pasal 367 Ayat (4) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** secara yuridiksi menjelaskan tentang masa jabatan Anggota DPR, DPD, dan DPRD selama 5 tahun dan berakhir sejak dilantiknya Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang baru terpilih, artinya bahwa pembuat undang-undang walaupun tidak menggunakan istilah periode/periodeisasi dalam undang-undang *a quo*, akan tetapi penjelasan Pasal (ayat) *a quo* yaitu lima tahun masa jabatan Anggota DPR, DPD, dan DPRD tersebut dimaknai sebagai kategori satu periode jabatan Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
2. Bahwa Pasal (ayat) *a quo* dianggap oleh Pemohon sebagai penegasan yang menjawab batasan masa jabatan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, namun tidak memenegaskan batasan periodeisasi jabatan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, sebagaimana pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Artinya Pasal (ayat) *a quo* tidak berkepastian hukum tentang batasan periode jabatan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, sehingga dapat diartikan bahwa penjelasan Pasal (ayat) *a quo* membolehkan Anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat dilantik berkali-kali apabila terpilih lagi menjadi Anggota DPR, DPD, dan DPRD di jenjang yang sama tanpa adanya batasan periode;
3. Bahwa karena **Para Pemohon** menganggap ketidak pastian hukum pada Pasal (ayat) *a quo* memberikan peluang kepada para petahana (*Incumbent*) calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mencalonkan diri lagi di tingkat yang sama dan di daerah pemilihan yang sama tanpa adanya batasan periode, maka hal tersebut jelas-jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesamaan hak konstitusional setiap warga negara karena melemahkan setiap warga negara yang lain termasuk **Para Pemohon** dalam memperoleh hak konstitusionalnya sebagaimana Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945 yaitu "*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang*

*sama dalam pemerintahan*”; selanjutnya adapun indikasi-indikasi dan pengaruh-pengaruh serta dampak-dampak negatif lainnya dari penerapan Pasal (ayat) *a quo* secara nyata telah bertentangan Konstitusi yaitu pada Pasal 1 Ayat (3), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), Pasal 28H Ayat (2), Pasal 28J Ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945;

4. Bahwa **Para Pemohon** meanggap bahwa Anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah bagian dari Pemerintahan Negara Republik Indonesia, sehingga perlu ada kejelasan dan kepastian hukum mengenai batasan masa jabatan Anggota DPR, DPD, dan DPRD seperti halnya pemabatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagai perwujudan dari keadilan dan kesamaan hak konstitusional setiap warga negara.

Bahwa karena adanya kerugian konstitusional yang dialami oleh **Para Pemohon** dengan alasan-alasan dan uraian sebagaimana Penjelasan di atas, maka izinkan **Kuasa Para Pemohon** menyampaikan argumentasi dan dalil-dalil sebagai berikut::

1. Bahwa Indonesia adalah negara hukum, seperti yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Artinya, semua tindakan, kebijakan, dan perilaku baik dari pemerintah maupun warga negara harus sesuai dengan hukum. Hukum ada untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, bertindak dalam batasan hukum yang berlaku. Dengan demikian kekuasaan dapat dijalankan secara adil dan teratur ;
2. Bahwa DPR, DPD, dan DPRD merupakan lembaga termasuk dalam bagian dari Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang mempunyai kekuasaan sebagai legislatif bersama dengan dengan dua lembaga negara lainnya yakni Eksekutif dan Yudikatif. DPR, DPD, dan DPRD sebagai lembaga negara melekat tugas dan tanggung jawab sebagai pembentuk Undang-Undang disamping tugas dan tanggung jawab lainnya yakni untuk melakukan Pengawasan Eksekutif, Anggaran dan Keuangan. Namun apabila dalam hal ini sebagai petahana (*incumbent*), Anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan kekuasaan yang dimilikinya mempunyai kecenderungan bertindak dominan, menguasai, mempengaruhi agar kekuasaan tersebut kokoh dikarenakan kekuasaan cenderung untuk memperkokoh dan mempertahankan kekuasaannya.

Bahwa kekuasaan dan/atau jabatan yang terlalu lama didudukinya bisa menyebabkan pejabat negara atas nama lembaga bertindak dominan, menguasai, dan mempengaruhi agar kokoh, yang dapat berujung pada kesewenang-wenangan dan korupsi. Lord Acton menyatakan *“power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely”*, demikian juga ungkapan *“kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan absolut pasti korup secara*

*absolut*” (Mahfud MD, Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi, Jakarta: LP3ES, 2006, hlm. 221).

Bahwa Hal ini menekankan bahwa untuk melindungi hak rakyat dari kesewenang-wenangan, maka tindakan pemegang kekuasaan harus dibatasi atau diawasi oleh hukum;

3. Bahwa sebagai lembaga negara yang mempunyai kekuasaan, maka sudah sepatutnya kekuasaan yang dimiliki oleh legislatif tersebut harus dibatasi untuk dapat mencegah kecenderungan memperkokoh dan mempertahankan kekuasaan lebih lama. Oleh karenanya Anggota DPR, DPD dan DPRD sebagai pelaksana atas kekuasaan legislatif, sudah sepatutnya dibatasi masa jabatannya agar dapat mencegah kecenderungan memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki termasuk memperkokoh dan mempertahankan kekuasaannya juga agar memberikan kesempatan yang sama kepada warga negara yang lainnya, yakni untuk regenerasi Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Bahwa selain untuk mencegah kecenderungan dimaksud, pembatasan masa jabatan anggota legislatif juga dengan sendirinya akan melahirkan rasa keadilan dan secara hukum menjamin hak warga negara yang mempunyai hak yang sama dalam pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam dasar konstitusi negara Indonesia yakni sebagai Negara Hukum yang memberikan rasa keadilan. Oleh karenanya sudah sepatutnya kekuasaan dimaksud dibatasi dengan mengikuti aturan, prinsip, dan hukum yang berlaku agar dapat menjaga tingkah laku sosial dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisasi, dan mengontrol anggota legislatif melalui prestise, kekuasaan, atau posisi ;

4. Bahwa Pembatasan kekuasaan negara sangat penting dan merupakan salah satu ciri dari the rule of law dan juga agar terciptanya dari *chek and balances*. Pembatasan ini membantu menciptakan regenerasi kepemimpinan dan mencegah penyalahgunaan wewenang.

Bahwa Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “*Setiap orang harus tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang*”, kemudian dijelaskan pada Pasal 24 D ayat (3) bahwa “*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*”.

Pembatasan kekuasaan juga ada dalam konstitusi Indonesia, seperti pada Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945, yang membatasi jabatan presiden menjadi duaperiode. Awalnya, pasal ini berbunyi bahwa presiden dan wakil presiden bisa dipilih kembali tanpa batasan, tetapi kemudian diubah menjadi hanya untuk satu kali masa jabatan setelah lima tahun. Bahwa Pembatasan ini bertujuan untuk mencegah kekuasaan yang berlangsung terus-menerus dan peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Dengan adanya aturan ini, masa jabatan presiden dibatasi hingga maksimal dua periode, sehingga

kepemimpinan panjang seperti yang terjadi pada era Presiden Soeharto tidak akan terulang kembali di Indonesia;

5. Bahwa pembatasan terhadap kekuasaan legislatif dapat dilakukan dengan membatasi periode jabatan Anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan hanya maksimal dua atau setidaknya-tidaknya tiga periode pada tiap tingkatan. Pembatasan periode jabatan dimaksud selain membuka ruang kesempatan bagi warga negara, pembatasan dimaksud tentu bermanfaat untuk menghasilkan anggota legislatif yang serius bertugas untuk negara dan sebagai wakil rakyat dan bukan sekedar menggunakan kekuasaan yang melekat pada jabatannya demi kesejahteraan pribadi dan keluarganya.

Dengan dibatasinya periode jabatan legislatif minimal akan membatasi pikiran anggota legislatif maupun calon anggota legislatif bahwa menjadi Anggota DPR, DPD, dan DPRD hanyalah merupakan sebuah pengabdian selama 5 (lima) tahun dan akan selesai diakhir masa periode, bukannya sebuah stigma tentang kekuasaan absolut yang dapat dinikmati sampai hari tua tanpa adanya peraturan yang membatasi masa jabatan;

6. Bahwa setiap warga negara mempunyai Hak konstitusional yang merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Konstitusi, baik dinyatakan secara tegas ataupun secara tersirat. Hak - hak konstitusional dimaksud termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga negara dengan seluruh cabang kekuasaannya wajib menghormati dan melindungi hak konstitusional dimaksud. Setiap warga negara dengan hak-hak konstitusionalnya berhak mendapatkan perlindungan sebagai implementasi dari ciri negara hukum, hal dimaksud terlihat dengan adanya pembatasan kekuasaan negara atau untuk menciptakan perodesasi yang terbatas;
7. Bahwa pembatasan perodesasi ini dilakukan dengan dilaksanakannya Pemilihan umum sebagai sarana pergantian kekuasaan secara konstitusional yang juga menjamin terlaksananya hak-hak warga negara dalam mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, namun lembaga legislatif yang juga melakukan proses pergantian kekuasaan secara konstitusional dimaksud pada kenyataannya telah melanggar hak-hak konstitusi warga negara dalam hal memperoleh kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Hal ini didasarkan pada ketentuan sebagaimana Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4) dan Pasal 367 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang mana dalam ketentuan-ketentuan dimaksud hanya menjelaskan masa jabatan anggota DPR, DPD, dan DPRD selama lima tahun dalam satu periode, tetapi tidak mencantumkan pembatasan perodesasi masa jabatan anggota DPR, DPD, dan DPRD, sehingga dipandang perlu untuk dilakukan penambahan *frase* dalam Pasal (ayat) *a quo* untuk membatasi masa periode jabatan DPR, DPD,

dan DPRD;

8. Bahwa Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka mengenai kepastian hukum tentang adanya pembatasan perodesasi masa jabatan anggota DPR, DPD, dan DPRD dipandang perlu untuk dikongkritkan oleh Mahkamah terutama pada Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4) dan Pasal 367 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang masih belum tegas menentukan batasan periode jabatan DPR, DPD, dan DPRD, setidaknya/tidaknya menambahkan sebuah *frase* bahwa "*masa jabatan anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah 5 (lima) tahun dalam satu periode dan dapat dilantik kembali pada periode kedua di tingkat yang sama*";
9. Bahwa Pembatasan masa jabatan bertujuan mencegah penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan kualitas pemerintahan termasuk lembaga anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan menerapkan keadilan untuk regenerasi kepemimpinan di masa depan. Dalam permohonan *a quo* **Kuasa Para Pemohon** menilai telah terjadi Hak Konstitusional setiap warga negara telah dilanggar dengan tidak adanya batasan periode masa jabatan untuk anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4) dan Pasal 367 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak mengatur batasan periode jabatan anggota legislatif seperti eksekutif. Ini bisa membatasi regenerasi anggota legislatif dan mencegah terjadinya disfungsi di kalangan anggota DPR maupun DPD. Jika ada batasan dua periode, maka hak konstitusional dan nilai keadilan bisa terjaga, dan generasi baru dengan energi dan ide segar bisa mengisi jabatan di lembaga legislatif;
10. Bahwa selain memangkas hak konstitusional warga negara, persoalan yang timbul akibat dari tidak adanya kepastian hukum mengenai pembatasan periode jabatan legislatif akan menciptakan kerusakan mental dan sistem pemerintahan yang berkelanjutan terutama di lembaga Legislatif. Hal ini sejalan dengan pandangan Giovanni Sartori yang menyatakan bahwa masalah dalam sistem pemerintahan presidensial lebih terletak pada kekuasaan legislatif daripada eksekutif (Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi, Depok: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 42) ;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, DPR, DPD, dan DPRD yang saat ini mempedomani Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4) dan Pasal 367 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah bertentangan dengan konstitusi yakni prinsip kesetaraan dan kesempatan yang sama setiap warga negara dalam pemerintahan sebagaimana yang

dijaminkan oleh Konstitusi yaitu **Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945: "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan"**, termasuk juga:

- **Pasal 28H Ayat (2):** "Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan";
- **Pasal 28J ayat (1):** "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara";
- **Pasal 28J ayat (2):** "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."


20. Bahwa dengan demikian, keberlakuan Pasal (ayat) *a quo* yang tidak berkepastian hukum tentang batasan periode masa jabatan Anggota DPR, DPD, DPRD, dan DPRD telah menyebabkan kerugian konstitusional bagi **Para Pemohon** dan warga negara lainnya yang mengalami hal yang sama.

Bahwa berdasarkan argumentasi dan dalil-dalil serta bukti-bukti yang terlampir pada uraian di atas, maka dengan ini **Para Pemohon** mengajukan permohonan uji materiil Pasal (ayat) *a quo* kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa permohonan ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:


1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pengujian Materiil Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 76 Ayat (4), Pasal 252 Ayat (5), Pasal 318 Ayat (4) dan Pasal 367 Ayat (4) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang-Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai: "**Masa Jabatan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota adalah 5 (lima) tahun dalam 1 (satu) periode dan hanya dapat menjabat paling lama 2 (dua) periode pada tingkatan yang sama**";
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia, dan berlaku untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Apabila Mahkamah berpendapat lain, maka mohon menjatuhkan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,  
Kuasa Hukum Para Pemohon,



H.M.I. EL HAKIM, S.H., M.H. AFRIYANDI CHAIR SAMALLO, S.H.



RUDY SATRIA MANDALA BONUOT, S.H



ZAENAL SAHAR, S.H.